

**HUKUM PEREMPUAN MENJADI IMAM SHALAT DALAM
PANDANGAN TOKOH-TOKOH MUHAMMADIYAH
DAN NAHDLATUL ULAMA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH:

**MUHAMAD SUWANDI
08360022**

PEMBIMBING:

- 1. DR. H. AGUS MOH. NAJIB, M. Ag**
- 2. MANSUR, S.Ag., M.Ag**

**PERBANDINGAN MAZHAB DAN HUKUM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2012**



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Sdr. Muhamad Suwandi
Lamp : I

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi skripsi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : **MUHAMAD SUWANDI**
NIM : **08360022**
Judul : **Hukum Perempuan Menjadi Imam Shalat dalam pandangan Tokoh-tokoh Muhammadiyah Dan Nahdlatul Ulama Daerah Istimewah Yogyakarta.**

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi/tugas akhir Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 5 Rabi'ul Tsāni 1433 H
27 Februari 2012 M

Pembimbing I

Dr. H. Agus Moh. Najib, M.Ag
NIP:19710430 199503 1 001



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Sdr. Muhamad Suwandi
Lamp : II

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : **MUHAMAD SUWANDI**
NIM : **08360022**
Judul : **Hukum Perempuan Menjadi Imam Shalat dalam pandangan Tokoh-tokoh Muhammadiyah Dan Nahdlatul Ulama Daerah Istimewah Yogyakarta.**

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami berharap agar skripsi/tugas akhir Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 5 Rabi'ul Tsāni 1433 H
27 Februari 2012 M

Pembimbing II

Mansur, S.Ag., M.Ag
NIP: 19750630 200604 1 001

PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor : UIN.02/PMH.SKR/PP.00.9/07/2012

Skripsi/Tugas Akhir dengan judul: Hukum Perempuan menjadi imam shalat dalam pandangan Tokoh-tokoh Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama Daerah Istimewah Yogyakarta.

Yang dipersiapkan dan disusun oleh

Nama : Muhamad Suwandi
NIM : 08360022
Telah dimunaqasyahkan pada : 06 Maret 2012
Nilai Munaqasyah : A-

Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan Perbandingan Mazhab Dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

TIM MUNAQASYAH :
Ketua Sidang

Dr. H. Agus Moh. Najib, M. Ag
NIP: 19710430 199503 1 001

Penguji I

Dr. Ali Sodikin, M. Ag
NIP: 19700912 199803 1 003

Penguji II

HJ. Fatma Amilia, S.Ag., M.Ag.
NIP:19720511 199603 2 002

Yogyakarta, 8 Maret 2012

UIN Sunan Kalijaga

Fakultas Syari'ah dan Hukum

DEKAN



Noorhaidi, M.A., M.Phil., Ph.D.
NIP. 19711207 199503 1 002

MOTO

ولم تقع خفيفة بعدالالف لكن شديدة وكسرها الف

Jaganlah kamu terjatuh lagi setelah meraih keberhasilan akan tetapi berusaha bangkit untuk mendapatkannya.

Tangga yang paling cocok untuk mencapai puncak ketinggian adalah ilmu pengetahuan.

العلم حرب للمتعالى كالسيل حرب للمكان العالى

Ilmu itu musuh orang-orang yang sombong, sebagaimana banjir merusak tempat-tempat yang tinggi.

بجد لا بجد كل مجد فهل جد بلاجد بمجد

Semua pangkat itu tidak diperoleh dari kesungguhan, melainkan dari fadhal (karunia) Allah swt. Disamping itu, masih harus bergandengan dengan amal usaha. Karena jarang sekali menemukan keluhuran tapa usaha yang sungguh-sungguh.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه على كل حال
حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك
وعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله
وآصحابه اجمعين.

Yang Saya muliakan Bapak Prof. Dr. Musa Asy'ari selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Bapak Noorhaidi, M.A.,M.Phil.,Ph.D. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Segala puji bagi Allah, Tuhan yang Maha Mulia dan Maha Kuasa, yang memiliki kekuasaan dan kerajaan, yang menciptakan seluruh makhluk dan menentukan ajalnya, yang menghidupkan dan mematikan, yang tunggal dalam dzat, perbuatan dan sifat-sifat, yang tidak membutuhkan teman dan anak, yang tidak ada sekutu yang menyamai baginya, yang pertama dan tanpa pemula, yang terakhir dan tanpa ada akhir, yang hidup dan tidak akan mati.

Ya Allah, Sholawat serta Salam semoga terlimpahkan kepada mahluk-Mu yang paling utama, utusan-Mu yang paling Mulia, yaitu Nabi Muhammad SAW, beserta keluarganya juga Shohabat dan pengikut-pengikutnya yang telah mengantarkan umatnya dari zaman kebodohan menuju zaman yang penuh dengan pengetahuan, dengan datang-Nya agama Islam yang diridhoi oleh Allah SWT. Setelah sekian lamanya kuliah sebagai mahasiswa S1, akhirnya sampai juga pada

akhir sekaligus awal dari proses pengabdian kepada Bangsa dan Agama. Terlalu banyak rasa untuk diucapkan menggambarkan luapan gundah-gulana hati selama proses S1. Adakalanya kelam dalam pesimis, bangga sekaligus optimis menatap cita dan cinta masa depan yang bahagia. Namun demikian bagi penyusun, selesainya skripsi ini bukanlah akhir karya, melainkan hanya sebagian kecil tulisan yang jauh dari kualitas sempurna. Demikian halnya barometer kualitas tulisan, tidaklah diukur dari tebal-tipisnya halaman, melainkan sejauhmana tulisan itu dapat memberi makna dan memberi warna baru bagi wajah peradaban dunia yang pada akhirnya karya tersebut akan tetap ada, walaupun sang pengarang telah tiada (mudah-mudahan masih lama. Amin). Sehingga tidak salah kalau Derida menyatakan kematiannya bersamaan dengan diterbitkannya tulisannya, di mana pembaca dapat bermain tafsir, mengkritisi atau bahkan membunuh pengarangnya dalam tulisan tersebut. Keseluruhan proses penyusunan skripsi ini telah melibatkan berbagai pihak. Sebagai rasa hormat dan syukur, ucapan terima kasih atas selesainya penulisan Skripsi ini saya persembahkan kepada:

1. Bapak Noorhaidi, M.A.,M.Phil.,Ph.D., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.
2. Bapak Dr. Ali Shodiqin, M.Ag selaku Ketua Jurusan PMH yang senantiasa membantu Mahasiswanya dalam merahi gelar sarjana S1.
3. Dr. H.Agus Moh. Najib, M.Ag selaku Pembimbing I yang sabar membimbing dan menggoreksi hingga selesai.
4. Mansus, S.Ag., M.Ag selaku pembimbing II yang telah memberikan motivasi, dukungan, dan semangat yang tinggi dalam menyusun skripsi ini.

5. Segenap bapak beserta ibu dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga yang sudah tulus dan ikhlas menstransfer ilmunya untuk saya (Bapak Ratno Lukito selaku PA terima kasih atas semangatnya yang sudi membantu, terima kasih juga saya tujukan kepada ibu Wulan selaku TU PMH yang melayani mahasiswa dengan sabar dan ramah tamah) semoga ibu Wulan diberi kemudahan dalam urusanya Amieen.
6. Kepada Mbah Nyai K.H. Abdullah Faqih, selaku pengasuh ponpes Langitan beserta ustadz-ustadz yang ada di Langitan (Bapak Syaiful Arif, pak Akhsan, pak Syaiful Amin, pak Rahimin, pak Anam, pak Kholili, pak Muzakki Aziz) tidak semuanya saya sebutkan satu persatu, di mana saya menimba ilmu di pondok Langitan Widang Tuban Jatim.
7. Yang saya hormati dan yang saya bangga-banggakan bapak beserta ibu tercinta yang sudah bersusah payah, berkorban sekuat tenaga berkorban baik lahir maupun batin sehingga saya merahi predikat gelar sarjana Hukum Islam.
8. Yang tercinta dan yang tersayang Nihayatin Nissa', yang selama ini mendampingi saya baik senang maupun duka yang sudah berkorban dan selalu memotivasi semangat dalam belajar dan berkarya, serta dalam segala hal yang positif, dan selalu setia dalam membantu saya berdo'a dalam mencapai gelar sarjana Hukum Islam.
9. Kepada Saudaraku dan familiku (Zuliatin, Kholis, Roni, Wawan, Shodik, Ferry, Eko, Izza, Enny, Duwi).
10. Sahabat-sahabat saya masa kecil (Anwar Sholeh, Mislan Fauzi, Wiwid, Musayadah), kita jalin persahabatan ini pada masa kemasa.

11. Teman-teman kampus PMH 08 yang telah banyak mengisi hari-hari indah untuk jalan-jalan tour habis UTS dan UAS sebagai rutinitas anak PMH 08 (Muad, Nova, Amie, Pelcek, Ni'am, kiki), dkk ayo temen-teman mari kita pererat *Ukhuwa* kita setelah lulus nanti.
12. Teman-teman saya waktu KKN (Faiz, Subhan, Fransisko, widiyah, ieiem, ika, yayuk, Latifah) mereka semua yang memberi motivasi ketika KKN di Ngrandu Kaliagung Sentolo Kulon Progo. Dan juga DPL pak Zidni yang sangat puas memberi nilai A. Dan juga kepada pak dukuh (Marlan) tuan rumah (mas Eko) dan juga anak-anak ngrandu yang senantiasa berbagi dan mau meluangkan waktunya buat kita.
13. Buat teman-teman senasib dan yang seataap kost sangar tiban, kost bulek latifah, yang selama ini telah saya gunakan untuk berteduh, juga tempat melepas rasa kepenatan yang gundah gulana, serta pembuatan skripsi.
14. Kepada Aviev dan Nuril yang senantiasa membantuku dalam proses skripsiku ini, Viv Ril cepat lulus yo.
15. Semua rekan-rekan yang tidak mungkin penulis sebutkan satu persatu, yang telah memberikan banyak bantuan sehingga karya tulis ini dapat terselesaikan dengan harapan yang kita impikan semasa di kampus.
16. Selaksa juta do'a saya sertakan, semoga Allah SWT selalu melimpahkan rahmat serta balasan atas perjuangan yang disertai dengan pengorbanan Ayahanda beserta ibunda, kekasihku, saudara-saudaraku, teman-temanku, tak lupa bapak dan ibu dosen beserta pembimbing, demi keinginan saya juga teman-teman di Universitas Negeri Islam Sunan Kalijaga Yogyakarta.

17. Kami yang dulu terseok-seok dan terpuruk, kini telah tegak, yang dungu kini telah tahu, yang terbelakang kini telah bebas memandang, saya sangat sadar dan harus menapaki, menelusuri jalan di depan yang masi terat panjang, saya ingin setegar pilar-pilar baja, saya ingin setegar batu karang, namun semua tak kan sempurna tanpa iringan do'a dan dorongan dari bapak beserta ibu dosen sekalian, maka dari itu ijinlanlah saya melangkah beserta do'a restu bapak dan ibu dosen sekalian. Jika mentari terbit dan tenggelam, bulan akan tersenyum, namun semangat saya sebagai mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga yang sangat berkobar tak kan saya biarkan padam.
18. Kepada semua pihak tersebut diatas, penyusun hanya dapat mendoakan, semoga segala kebajikan di terimah oleh Allah SWT, sebagai amal sholeh dan penyusunan dan penulisan karya tulis ini masih banyak kekuranganya. Untuk itu kritik dan saran yang sifatnya membangun sangat-sangat penulis harapkan,. Akhirnya, semoga karya sederhana ini dapat bermanfaat bagi berbagai pihak yang membutuhkan. Amin Amin Amin Ya Robbal Alamin. Allahumuwafiqillaaqwamithoriq.

Wassalamualaikum Warohmatullohi Wabarokatuh.

Yogyakarta, $\frac{5 \text{ Rabi'ul Tsāni}1433 \text{ H}}{27 \text{ Februari } 2012 \text{ M}}$

MUAHAMAD SUWANDI
NIM. 08360022

ABSTRAK

Penelitian ini mengangkat hukum perempuan menjadi imam shalat bagi jama'ah laki-laki menurut Tokoh-tokoh Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama di Yogyakarta. Imam perempuan merupakan polimik yang terjadi di masyarakat Indonesia, Isu yang sudah berkembang di masyarakat yang merupak boleh atau tidaknya imam perempuan di indonesia menurut kedua tokoh Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama di Yogyakarta. Isu ini menarik terhadap Tokoh Muhammadiyah yang membolehkan imam perempuan tetapi berbedada dengan tokoh Nahdlatul Ulama yang tidak membolehkan imam perempuan.

Skripsi ini bertujuan untuk membandingkan pandangan Tokoh Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama di DIY melihat dari segi historis hadis pengambilan hukumnya, tokoh Muhammadiyah di DIY membolehkan perempuan menjadi imam shalat, tetapi tidak semua tokoh Muhammadiyah sependapat, namun ada yang tidak membolehkan imam perempuan dalam shalat. Sedangkan tokoh Nahdlatul Ulama di DIY tidak membolehkan perempuan menjadi imam shalat atas jama'ah laki-laki secara mutlak.

Penulis mengharap skripsi ini sebagai penelitian Lapangan menggunakan metode *usūfī* dengan metelaah dari hasil interview dari kedua tokoh-tokoh Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama di DIY. sedangkan data-data mengacu pada hasil Interview dari kedua tokoh Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama di Daerah Istimewa Yogyakarta.

Pandangan tokoh Muhammadiyah di daerah Istimewan Yogyakarta tentang Imam perempuan dalam shalat itu diperbolehkan dengan berpegangan hadis Ummu Waraqah yang diriwayatkan oleh Abu-Dawud, tidak semua tokoh Muhammadiyah sependapat akan tetapi ada yang tidak membolehkan imam perempuan dalam shalat. namun dalam pandangan Tokoh Nahdlatul Ulama di daerah Istimewa Yogyakarta tidak membolehkan perempuan menjadi imam shalat dengan berpegangan hadis Ummu Waraqah yang diriwayatkan oleh Ad-Daruquthni, sama-sama dari Ummu Waraqah namun berbedah rowinya.

Penelitian ini tidak berdasarkan keputusan NU secara Institusional akan tetapi secara Kultural di kalangan tokoh Nahdlatul Ulama di Daerah Istimewah Yogyakarta, namun pada tokoh Muhammadiyah di daerah Istimewa Yogyakarta sudah ada keputusan pada Munas di Malang, masalah ini sangat menarik untuk dibahas lebih lanjut lagi tidak cukup disini saja. Selebihnya penelitian ini ingin menghadirkan kekayaan keintelektualan Islam di indonesia yang patut di sanjung-sanjung.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman Transliterasi Arab-Latin ini merujuk pada SKB Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI, tertanggal 10 September 1987 No: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
أ	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Bā'	B	Be
ت	Tā'	T	Te
ث	Śā'	Ś	es titik atas
ج	Jim	J	Je
ح	Hā'	Ḥ	ha titik di bawah
خ	Khā'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Żal	Ż	zet titik di atas
ر	Rā'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sīn	S	Es
ش	Syīn	Sy	es dan ye
ص	Şād	Ş	es titik di bawah
ض	Dād	ḍ	de titik di bawah
ط	Tā'	Ṭ	te titik di bawah
ظ	Zā'	Ẓ	zet titik di bawah

ع	'Ain	... ' ...	koma terbalik (di atas)
غ	Gayn	G	Ge
ف	Fā'	F	Ef
ق	Qāf	Q	Qi
ك	Kāf	K	Ka
ل	Lām	L	El
م	Mīm	M	Em
ن	Nūn	N	En
و	Waw	W	We
ه	Hā'	H	Ha
ء	Hamzah	... ' ...	Apostrof
ي	Yā	Y	Ye

B. Konsonan rangkap karena *tasydīd* ditulis rangkap:

متعدين	Ditulis	<i>muta' aqqidīn</i>
عدة	Ditulis	<i>'iddah</i>

C. *Tū' marbūtah* di akhir kata.

1. Bila dimatikan, ditulis h:

هبة	<i>ditulis</i>	<i>Hibah</i>
جزية	<i>ditulis</i>	<i>Jizyah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia seperti zakat, shalat dan sebagainya, kecuali dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila dihidupkan karena berangkaian dengan kata lain, ditulis t:

نعمة الله	Ditulis	<i>ni'matullāh</i>
زكاة الفطر	ditulis	<i>zakātul-fitri</i>

D. Vokal pendek

___ (fathah) ditulis a contoh	ضَرَبَ	ditulis <i>ḍaraba</i>
___ (kasrah) ditulis i contoh	فَهِمَ	ditulis <i>fahima</i>
___ (dammah) ditulis u contoh	كُتِبَ	ditulis <i>kutiba</i>

E. Vokal panjang:

1. fathah + alif, ditulis ā (garis di atas)

جاهلية	Ditulis	<i>Jāhiliyyah</i>
--------	---------	-------------------

2. fathah + alif maqṣūr, ditulis ā (garis di atas)

يسعي	Ditulis	<i>yas'ā</i>
------	---------	--------------

3. kasrah + ya mati, ditulis ī (garis di atas)

مجيد	Ditulis	<i>Majīd</i>
------	---------	--------------

4. dammah + wau mati, ditulis ū (dengan garis di atas)

فروض	Ditulis	<i>funūd</i>
------	---------	--------------

F. Vokal rangkap:

1. fathah + yā mati, ditulis ai

بينكم	Ditulis	<i>Bainakum</i>
-------	---------	-----------------

2. fathah + wau mati, ditulis au

قول	Ditulis	<i>Qaul</i>
-----	---------	-------------

G. Vokal-vokal pendek yang berurutan dalam satu kata, dipisahkan dengan apostrof.

انتم	Ditulis	<i>a'antum</i>
اعدت	Ditulis	<i>u'iddat</i>
لئن شكرتم	Ditulis	<i>la'isyakartum</i>

H. Kata sandang Alif + Lām

1. Bila diikuti huruf qamariyah ditulis al-

القرآن	Ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
القياس	Ditulis	<i>al-Qiyās</i>

2. Bila diikuti huruf syamsiyyah, ditulis dengan menggandengkan huruf syamsiyyah yang mengikutinya serta menghilangkan huruf l-nya

الشمس	Ditulis	<i>asy-syamsi</i>
السماء	Ditulis	<i>as-samā'</i>

I. Huruf besar

Huruf besar dalam tulisan Latin digunakan sesuai dengan Ejaan Yang Disempurnakan (EYD)

J. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat dapat ditulis menurut penulisannya

ذوى الفروض	Ditulis	<i>zawī al-furūd</i>
اهل السنة	Ditulis	<i>ahl as-sunnah</i>

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
HALAMAN SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	i
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN MOTO	iv
KATA PENGANTAR	v
ABSTAKSI SKRIPSI	x
PEDOMAN TRANSILETERASI	xi
DAFTAR ISI	xvi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	10
D. Telaah Pustaka	11
E. Kerangka Teoritik	14
F. Metode Penelitian	18
G. Sistematika Pembahasan	22
BAB II GAMBARAN UMUM TENTANG IMAMAH	
A. Pandangan Ulama Tentang Perempuan Menjadi Imam Shalat	24
B. Hukum perempuan yang menghadiri shalat berjama'ah di Masjid	27
C. Syarat-syarat menjadi Imam	28
D. Orang Yang paling berhak menjadi Imam shalat	31
E. Orang yang tidak berhak menjadi Imam Shalat	36
F. Tugas Imam Sebelum Shalat	37
G. Syarat-syarat sah mengikuti Imam	41
BAB III IMAM PEREMPUAN DALAM PANDANGAN TOKOH-TOKOH MUHAMMADIYAH DAN NAHDATUL ULAMA D.I.Y	
A. Muhammadiyah dan pengembangan pemikiran Islam	
1. Muhammadiyah	44

2. Majelis Tarjih dan pengembangan pemikiran Islam.....	46
a. Sejarah berdirinya	46
b. Metode <i>istinbāt</i> Majelis Tarjih	47
3. Imam perempuan dalam pandangan Tokoh Muhammadiyah DIY.....	49
B. NU dan Baḥsul Masail	
1. Nahdlatul Ulama	54
2. Lajnah Baḥsul Masail	55
a. Sejarah Berdirinya	55
b. Metode <i>istinbāt</i> Baḥsul Masail	57
3. Imam perempuan dalam pandangan Tokoh Nahdlatul Ulama DIY	58

**BAB IV ANALISIS PERBEDAAN PENDAPAT DAN DALIL DALIL
YANG DIGUNAKAN TOKOH-TOKOH MUHAMMADIYAH DAN
NAHDLATUL ULAMA TENTANG IMAMAH PEREMPUAN
D.I.Y**

A. Pandangan Tokoh-tokoh Muhammadiyah Dan Nahdlatul Ulama Tentang Perempuan Menjadi Imam Shalat dan dalil- dalil-Nya	70
B. Metode <i>Istinbāt</i> Hukum Yang Digunakan Tokoh-Tokoh Muhammadiyah Dan Nahdlatul Ulama DIY	73
C. Relevansi Hukum Perempuan Menjadi Imam Shalat Pandangan Tokoh-Tokoh Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama DIY	76

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	77
B. Saran-saran	78

DAFTAR PUSTAKA	79
-----------------------------	-----------

LAMPIRAN-LAMPIRAN	82
--------------------------------	-----------

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada zaman kemajuan sekarang ini, para perempuan ikut serta mengambil bagian hampir pada semua lapangan kegiatan atau pekerjaan. Di Indonesia terutama, ada perempuan yang menjadi menteri, pemimpin perusahaan, angkatan bersenjata, anggota permusyawaratan rakyat, pegawai negeri dan menjadi buruh serta pembantu rumah tangga, dianggap lapisan paling bawah.¹ Sebelum agama Islam datang, kedudukan perempuan sangat rendah, mereka tidak berhak mendapat harta warisan, dan mereka juga dianggap sebagai harta, boleh dimiliki dan diperlakukan sesuka hati. Harta hanya hak monopoli kaum pria saja, apalagi turut mengatur penggunaan harta tersebut. Setelah Islam datang perempuan mendapat angin segar. Mereka diperlakukan sebagaimana layaknya manusia pada umumnya, tidak ada pilih kasih antara pria dan perempuan. Islam mengajarkan kepada pemeluknya bahwa perempuan dan laki-laki setara di hadapan Allah. Berikut prinsip-prinsip kesetaraan perempuan dan laki-laki sebagaimana disebutkan Al-Qur'an. Perempuan dan laki-laki sama-sama sebagai hamba Allah:

وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون²

Akan tetapi dalam hal tertentu, kedudukan perempuan tidak harus sama benar dengan kaum pria. Bukan karena kekurangan penghargaan, akan tetapi

¹Hasan, Ali M. *Masail Fiqhiyah al-Haditsah pada Masalah-masalah kontemporer Hukum Islami*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997), hlm. 185.

²Adz-Dzariyat (51): 56.

karena kodrat perempuan yang menghendaki demikian. Sebagaimana firman Allah SWT:

الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم.³

Lebih tegas lagi dinyatakan dalam Al-Qur'an, bahwa laki-laki tidak sama dengan perempuan, sebagaimana firman Allah:

..وليس الذكر كالأنثى⁴

Dari ayat di atas dapat dipahami, bahwa tidak sama antara pria dan perempuan, tidak hanya fisik saja, tetapi juga jiwa dan fungsinya ada yang berbeda itu tidak banyak. Lebih tepat barang kali dikatakan bahwa perempuan sebagai pendamping (partner) bagi laki-laki. Nabi SAW juga menyatakan tentang kesetaraan ini dalam sabdanya:

النساء شقائق الرجال⁵

Islam sebagai agama yang diturunkan untuk umat manusia sebagai *rahmatan lil alamin* yaitu sebagai pengayom bagi seluruh alam, tanpa terkecuali siapapun itu sukunya baik itu dari kalangan Jawa, Sunda, Madura, Dayak, Asmat, yang ada di Indonesia. Islam mengajarkan persamaan gender (derajat) untuk umat manusia. Tidak ada penyebab yang menjadi sebab lebih tingginya derajat manusia yang satu dengan yang lain, kecuali peringkat iman dan ketakwaannya di sisi

³An-Nisā' (4): 34.

⁴Ali-Imron (3): 36.

⁵Abû Dâwud, *Sunan Abû Dâwud*, I, hlm: 61. Al-Turmudzî, *Sunan al-Turmudzî*, I, hlm: 190. Lihat: Ibn al-Atsîr, *Jâmi' al-Ushûl*, Juz VIII, hlm. 164.

Allah. Manusia itu berbagai macam perbedaan dan kesamaan yang mencapai derajat yang tinggi dan akan memperoleh kemuliaan yang tinggi disisi Allah, tanpa melihat jenis kelamin baik itu laki-laki maupun perempuan, sebagaimana firman Allah:

ياايها الناس انا خلقنكم من ذكر وانثى وجعلنكم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اكرمكم عند الله اتقاكم⁶

Sedangkan orang bisa dilihat takwa atau tidaknya itu berdasarkan dengan shalatnya, karena shalat merupakan sebuah keharusan dan kewajiban bagi semua umat Islam di seluruh dunia secara spiritualistas. Dan shalat merupakan hubungan seorang hambah kepada sang Khaliq yang merupakan wahana untuk mendekatkan diri kepada Allah. Akan tetapi kalau dilihat dari segi lain, ajaran Islam mempunyai kesetaraan gender. Ini sering terjadi ketika pemahaman ajaran Islam telah terkontaminasi dengan kerangka berfikir patriarkis sehingga muncul berbagai pandangan yang berbeda tentang status dan kedudukan perempuan yang dinilai rendah dari pada laki-laki. Pemikiran semacam ini akan menimbulkan pendapat ajaran Islam yang biasa disebut dengan gender serta mengakibatkan timbulnya salah persepsi tentang Islam yang dinilai mendeskreditkan perempuan.⁷ Namun dalam persoalan ubudiyahnya, perempuan dibedakan dalam beberapa hal.⁸

⁶Al-Hujurat (49) : 13.

⁷Sri Suhandjati Sukri, *Pemahaman Islam dan Tantangan Keadilan Jender*, cet. 1, (Yogyakarta: Gama Media, 2002), hlm. 7.

⁸*Ibid*, hlm. 89.

Seperti dalam menutup aurat laki-laki yang cukup menutup auratnya dari pusar sampai lutut.⁹ sedangkan perempuan harus menutup keseluruhan anggota tubuhnya kecuali muka dan telapak tangan.¹⁰ perempuan wajib memelihara dirinya dan tidak memperlihatkan auratnya kepada orang yang tidak halal baginya supaya ia mendapat kemuliaan dari Allah dan beruntung bisa menjadi hamba yang disayangi-Nya. Pada dasarnya persyaratan menjadi imam shalat adalah laki-laki kemudian makmumnya boleh siapa saja. Perempuan tidak sah menjadi imam bagi laki-laki. Seharusnya perempuan itu hanya patut menjadi imam bagi sesama perempuan, hal tersebut berlaku pada shalat wajib maupun shalat sunnah.¹¹

Perempuan tidak boleh menjadi imam shalat berjama'ah atas makmum laki-laki.¹² Bahkan shaf yang paling utama bagi perempuan dalam shalat berjama'ah adalah shaf yang paling belakang setelah laki-laki dan anak kecil. Dalam kehidupan sosial hampir seluruh imam mazhab fiqh memandang perempuan itu nisfu dari laki-laki, seperti hukum waris laki-laki mendapat dua bagian sedang perempuan cuma mendapat satu bagian.

Perempuan menjadi imam shalat dengan makmum laki-laki itu pernah dilakukan oleh asisten profesor studi Islam di Virginia University, Aminah

⁹H. Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam*, Ketentuan ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Daruqutni dan Baihaqi tentang batas aurat laki-laki, cet. 34 (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2001), hlm. 69.

¹⁰Anshori Umar Sitanggal, *Fiqh Syai'i Sistematis*, jl. 1 (Semarang: Asy-Syifa', 1992), hlm. 161.

¹¹*Ibid.*, hlm. 173-174.

¹²Aburrahman al-Jaziri, *al-Fiqh al-Islam al-Mazahib al-Arba'ah*, (Beirut: Dar al-kutu al Ilmiyyah, 1999), hlm. 362.

Wadud pada Jum'at 18 Maret 2005, Manhattan, New York, Amerika Serikat. Asisten profesor tersebut menjadi imam shalat sekaligus merangkap khatib jum'at yang makmumnya sekitar 50 orang, bercampuran pria- perempuan. Jamaah berbeda jenis itu berdiri sejajar, tanpa tabir pemisah. Beliau adalah tokoh Islam liberal yang dikenal aktif memperjuangkan gender.¹³ Atas kejadian itu, polemik pun mencuat di berbagai belahan dunia Islam. Dalam pemahaman arus utama masyarakat muslim, perempuan hanya boleh jadi imam bagi perempuan. Bila jamaahnya laki-laki atau campuran laki-laki dan perempuan, imamnya harus laki-laki. Apalagi untuk shalat Jum'at yang hanya wajib bagi laki-laki. Pada zaman Rasulullah SAW, pernah terjadi sedemikian rupa walaupun masih banyak yang menyaksikannya. Peristiwa tersebut terjadi di rumah sahabat Ummu Waraqah r.a. Dalam riwayat Abu Daud dan Abu Tsaur, ada penjelasan tentang tambahan adzannya seorang laki-laki. Ummu Waraqah juga menjelaskan bahwa beliau memiliki budak laki-laki dan di rumahnya pun ada kakek-kakek. Dari sini disimpulkan, Ummu Waraqah mengimami laki-laki. Selain Abu Daud dan Abu Tsaur, Al-Muzani dan Ibnu Jarir al-Thabari juga membolehkan perempuan menjadi imam dalam shalat.

Dengan adanya peristiwa tersebut, maka terjadilah perbedaan tentang imam shalat perempuan bagi jama'ah laki-laki. Menurut ulama' fiqh klasik seperti imam Malik bahwa yang menjadi imam shalat adalah seorang laki-laki.

¹³Asghar Ali Engineer, *Hak-hak Perempuan dalam Islam*, terjemahan *the right of women in Islam*, Kesetaraan gender penerimaan martabat kedua jenis kelamin dalam ukuran yang setara. Laki-laki dan perempuan mempunyai hak yang setara dalam bidang sosial, ekonomi, budaya dan bidang politik. (Yogyakarta: LSPAA-CUSO Indonesia, 1994), hlm. 57.

Akan tetapi menurut Imam Syafi'i dan Imam Ahmad ibnu Hambal memperbolehkan perempuan mengimami sesama perempuan saja dan menolak imam perempuan atas laki-laki.¹⁴ Akan tetapi berbeda dengan pendapat sebelumnya, Abu Daud, Abū Tsāur, Al-Muzani dan Ath Tabari, keempat tokoh ini menyatakan bawah perempuan boleh menjadi imam shalat berjama'ah atas laki-laki.

Mengenai *imāmah* perempuan, para Fukaha berpendapat:

1. Fukaha Maliki berkata, perempuan tidak sah menjadi imam shalat fardhu maupun sunnah, bagi jama'ah laki-laki maupun perempuan.
2. Fukaha Hanafi berkata, perempuan sah menjadi imam shalat dan sah shalat mereka di belakangnya, tetapi hukumnya makruh *tahkrim*.¹⁵

Di Indonesia ada dua organisasi yang besar yaitu Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama yang sama-sama mempunyai perbedaan pendapat untuk masalah perempuan menjadi imam shalat atas jama'ah laki-laki. Menurut penulis, masalah tersebut akan sangat menarik untuk dikaji dan dibahas karena ini menyangkut masalah ubudiyah (*Ibadah Mahdoh*), dari latar belakang yang penulis paparkan maka penulis mempunyai inisiatif untuk menyusun dalam skripsi ini tentang perempuan menjadi imam shalat atas jama'ah laki-laki, meskipun dalam masalah ini Nahdlatul Ulama belum pernah membahas dalam Bahsul Masail-Nya ataupun

¹⁴Hasan Sulaimān al-Nūri dan Alwi 'Abbās al-Mālikiy, *Ibānāt al-Ahkām Syarah bulūg al-Māram* cet.Ke-II, (Bairūt: Dār al-Saqofah al-Islamiyyah, 1969), hlm. 41.

¹⁵Ibrahim Muhammad al-Jamal, *Fiqh Muslimah*. Cet. I Rajab 1415/Desember 1994, cet II Rabiul Awal 1416/Agustus 1995 (Jakarta: Pustaka Amani). Hlm. 112.

Muktamar yang pernah diselenggarakan oleh Nahdlatul Ulama. Berbeda dengan Muhammadiyah yang sudah membicarakan atau memutuskan dalam Munas Majelis Tarjih dan Tajdid yang diselenggarakan di Malang. Tetapi penulis akan meneliti masalah tersebut tentang perbedaan dan persamaan pendapat dari masing-masing kedua organisasi yang sama besarnya di Indonesia. Dan penulis akan berusaha untuk mencoba dan menelusuri perbedaan pendapat dari kedua organisasi tersebut, dengan cara interview kepada tokoh-tokoh Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama yang ada di daerah Istimewa Yogyakarta.

Fiqh perempuan digunakan pertama kali oleh Majelis Tarjih dan Tajdid saat menyelenggarakan Seminar Nasional Fiqh Perempuan pada tahun 2003 di Jakarta. Kata ini pula yang kemudian digunakan salah satu poin Muktamar Muhammadiyah di Malang tahun 2005 yang menyatakan diperlukannya satu panduan komprehensif tentang perempuan dalam perspektif dengan pendekatan fiqh. Menurut Muhammadiyah dari hasil Musyawarah Nasional pimpinan pusat Majelis Tarjih dan Tajdid di Universitas Muhammadiyah Malang merupakan bahan penulisan dari hasil itu merujuk pada putusan, fatwa dan wacana yang pernah didiskusikan Majelis Tarjih dan Tajdid, pendapat para ulama serta ahli yang terkait dengan persoalan-persoalan perempuan dengan tetap diupayakan merujuk pada sumber ajaran Islam Al-Qur'an dan As-Sunnah. Berdasarkan dari pendapat yang ada, Abū Tsāur dan Tabari membolehkan imam perempuan bagi laki-laki yang berdasarkan hadis Ummu Waraqah. Hasil musyawarah tersebut

Muhammadiyah menggunakan pendapat Abū Tsāur dan Tabari,¹⁶ Bahwa perempuan menjadi imam shalat itu diperbolehkan karena berpegangan dengan hadis Ummu Waraqah yang memperbolehkan perempuan menjadi imam. Berikut hadisnya;

وكان رسول الله عليه وسلم يزورها في بيتها وجعل لها مؤذنا يؤذن لها وامرها ان تؤم اهل دارها قال عبد الرحمن: يعنى ابن خلد الأنصارى, فانا رايت مؤذنها شيخا كبيراً¹⁷

Sedangkan Fiqh NU merupakan representasi dari fiqh mazhab sunni yang mengikuti salah satu mazhab empat (Hanafi, Malik, Syafi'i, dan Hambali). Ulama NU dalam memegang fiqh mazhab, menjadikan mazhab sebagai “doktrin”¹⁸ Fiqh NU yang menjadi “tradisi” pemikiran ulama NU. Fiqh NU ini sebagai “Fiqh tradisi”. Dengan demikian, pemikiran NU merupakan konstruksi dari hasil interaksi aktif antara ulama NU sebagai pelakunya, lokalitas dan kultur keindonesiaan sebagai aspek ruang, dan warga nahdliyyin sebagai lingkungan masyarakat tradisional. Untuk mengetahui genealogi pemikiran fiqh “tradisi” NU sebagai metamorfosis fiqh mazhab, kita perlu menelusuri beberapa aspek penting

¹⁶Pimpinan Pusat Muhammadiyah *Sekitar Fikih Perempuan Ragam Aktifitas Perempuan Dalam Bingkai Fikih Perempuan Menjadi Imam Shalat Jama'ah Laki-Laki* dalam perspektif ulama Muhammadiyah (bagian III) Disampaikan dalam Musyawarah Nasional Majelis Tarjih dan Tajdid Diselenggarakan di Universitas Muhammadiyah Malang (Malang: 1-4 April 2010/16-19 Rabiul akhir 1431H), hlm. 21-23.

¹⁷Abū Dāud, *Sunnan Abi Dāud*, “Bab. Imāmah al-Nisā”, (Semarang: CV. Asy-Syifa' 1992), hlm. 399. Hadis nomor 563. Hadis ini juga dikeluarkan oleh Ibn Majah.

¹⁸Ahmad Arifi, *Pergulatan Pemikiran Fiqh “Tradisi” Pola Madzhab*, Istilah doktrin dipahami sebagai sesuatu yang menjadi ideologi yang dipegangi, diikuti, diamlkan dan dipertahankan untuk kepentingan sendiri. Dalam posisinya, doktrin ini menjadi suatu kebenaran yang diyakini sebagai dasar dan haluan dalam perilaku orang yang mengikutinya. Cet ke-I (Yogyakarta: Bidang akademik: UIN Sunan kalijaga, 2008), hlm.157.

bagi terbukanya fiqh NU, seperti faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi terbentuknya konstruksi pemikiran fiqh “tradisi” dalam NU.¹⁹

Menurut Nahdlatul Ulama perempuan tidak dibenarkan (tidak sah) menjadi imam shalat atas jama’ah laki-laki, dalam organisasi Nahdlatul Ulama tentang imam perempuan itu belum diputuskan (fatwa) secara riil tertulis karena sudah jelas tidak bolehnya perempuan menjadi imam oleh sebab itu kaitanya dengan imam shalat, maka sering kita jumpai bahwa kebanyakan literatur dari kitab-kitab fiqh klasik yang menjadi rujukannya orang Nahdlatul Ulama selalu menyebutkan berbagai macam hal yang menjadi imam shalat.²⁰ Nahdlatul Ulama menggunakan landasan sumber hukum dengan rujukan Al-Qur’an, Al-Hadis, Qiyas, Ijma’, mengikuti salah satu mazhab arba’ah (Maliki, Hanafi, Syafi’i, Ahmad bin Hambal), dan faham keagamaan Nahdlatul Ulama dengan pola fikir ahlusunnah wal jama’ah yang di jadikan landasan berfikir Nahdlatul Ulama’. Dan syarat orang menjadi imam shalat tersebut diantaranya adalah Islam, berakal, baligh, laki-laki, suci dari hadas kecil maupun hadas besar, dan suci dari najis, bacaanya baik, fasih, alim, lebih tua.²¹ Jadi syarat menjadi imam di atas tersebut sudah jelas, kalau ditarik ushul fiqhnya disitu menggunakan metode mafhum

¹⁹*Ibid.* hlm. 158. Fiqh tradisi dimaksud adalah fiqh yang didasarkan kepada tradisi bermazhab masyarakat Muslim Sunni yang secara terus-menerus dan turun-menurun diikuti dan diwarisi oleh masyarakat NU. Fiqh tradisi disini tidak dalam arti fiqh yang didasarkan kepada tradisi masyarakat lokal sebagaimana biasa disebut *al-urf* atau *al-adat*.

²⁰Interview dengan Malik Madany. *Katib Amm PBNU*, di Fakultas Syari’ah UIN SUKA tanggal 24-10-2011

²¹Wahbah Zuhaili, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*, jilid II, (Bairūt: Dār al-Fikr, 1996), hlm. 173; Abd al-Rahbawiy, *kitāb As-Salah ‘Alā Mazābil al-Ara’ah Adillah Ahkāmihā*, cet V (Mesir: Dār al-Sala, 1994), hlm, 189-191.

muhalafah yaitu perempuan tidak boleh menjadi imam shalat, Dalam kitab *Al-Umm* ringkasan Imam Syafi'i, perempuan menjadi imam atas kaum laki-laki, kaum perempuan, dan sekelompok anak laki-laki, maka shalat kaum perempuan itu sah, namun shalatnya kaum laki-laki dan sekelompok anak laki-laki menjadi tidak sah, karena Allah sudah menjadikan kaum laki-laki sebagai pemimpin bagi kaum perempuan, maka tidak boleh seorang perempuan menjadi imam bagi laki-laki dalam keadaan bagaimanapun.²²

B. Rumusan masalah

Dari uraian di atas maka muncul permasalahan untuk mengkajinya dalam penelitian ini:

1. Bagaimana pandangan dan argumentasi Tokoh-tokoh Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama D.I.Y tentang perempuan menjadi imam shalat bagi kaum laki-laki?.
2. Bagaimana Relevansi pandangan Tokoh-tokoh Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama D.I.Y di era sekarang ini?.

C. Tujuan dan kegunaan

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk menjelaskan dan mendeskripsikan pendapat hukum yang di gunakan oleh Tokoh-tokoh Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama D.I.Y tentang kedudukan imam perempuan bagi shalat atas laki-laki.

²²Imam Syafi'i Abu Abdullah Muhammad Bin Idris, *Ringkasan kitab al-Umm*, jilid 1-2 (Jakarta: buku 1, 2004), hlm, 232.

- b. Penelitian yang dimaksud untuk membandingkan relevansi pandangan Tokoh-tokoh Muhammadiyah dan Nahlatul Ulama D.I.Y tentang hukum perempuan menjadi imam shalat pada saat ini.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Dapat memberikan pencerahan dan kontribusi dan mengetahui lebih jelas tentang dalil-dalil mengenai imam shalat perempuan bagi jama'ah laki-laki.
- b. Untuk memberikan gambaran dan memperluas cakrawala pengetahuan tentang hukum perempuan menjadi imam shalat menurut Tokoh-tokoh Muhammadiyah dan Nahlatul Ulama.

D. Telaah Pustaka

Kepimimpinan perempuan ini menarik untuk dibahas seperti sekarang yang ada di Indonesia, perempuan menjadi anggota dewan, menteri, kepala desa, presiden, dimana kepemimpinan itu pernah dilakukan oleh Megawati Soekarno Putri yang menjadi presiden Indonesia, namun perempuan yang menjadi imam publik itu berbeda dengan imam perempuan dalam shalat yang tidak boleh menjadi imam shalat atas laki-laki. Shalat merupakan ibadah fi'liyah setiap mukalaf, Islam, baliq, sudah terkena hukum itu. Shalat merupakan sebuah kebutuhan untuk beribadah pada sang pencipta, hal itu tidak akan terlepas dengan namanya imam. Imam Syafi'i dalam ringkasan kitab *al-Umm* berkata: saya menyukai orang yang layak menjadi imam agar mengerjakan shalat sebagai imam dan tidak mewakilkannya, baik ia musafir atau mukim. Dan bila seorang perempuan menjadi imam bagi laki-laki, kaum perempuan dan sekelompok anak

laki-laki, maka shalat kaum perempuan itu menjadi sah namun shalat kaum laki-laki dan sekelompok anak laki-laki menjadi tidak sah, karena Allah menjadikan kaum laki-laki sebagai pemimpin bagi kaum perempuan, maka tidak boleh bagi seorang perempuan menjadi imam bagi laki-laki dalam keadaan bagaimanapun. Diriwayatkan dari Ammar Ad-Duhani dari seorang perempuan yang berasal dari kaumnya, yang bernama Hajirah bahwasannya Ummu Salamah mengimami kaum perempuan dan ia berdiri di tengah-tengah mereka.²³

Kalau menyoroti kepemimpinan perempuan, ada baiknya diketahui terlebih dahulu serta sedikit mengenai perbedaan antara perempuan dan laki-laki. Gender sekarang ini masih butuh untuk ditelaah terhadap penafsiran-penafsiran maupun fatwa-fatwa ulama'. Dalam karya Masjidah dengan skripsinya yang berjudul "*kedudukan imam perempuan bagi salat jama'ah laki-laki*" perspektif KH. Husen Muhammad dan Prof. Sa'ad Abdul Wahid". Dalam skripsinya ini Masjidah berupaya menjelaskan bagaimana sebenarnya kedudukan imam perempuan bagi shalat jama'ah laki-laki perspektif KH. Husen Muhammad dan Prof. Sa'ad Abdul Wahid. Akan tetapi dalam skripsi yang disusun oleh Masjidah itu cuma membandingkan pemikiran dua tokoh saja.²⁴ Tapi tidak memandang pada era sekarang ini, Setiap golongan atau organisasi dan tokoh itu mempunyai cara pandang yang berbeda dengan hujjah-hujjah yang dibuat sebagai landasan

²³HR. Abu Daud pembahasan tentang shalat, bab "*Imam perempuan*", jilid 2: *Aunul Ma'bud Syarhu Sunan Abu Daud*, Darul fikr: tartib Al Imam Asy-Syafi'i, *Pembahasan Tentang Shalat*, bab ke-7 "jamaah dan hukum mengimami", hadis no. 315.

²⁴Masjidah, *kedudukan Imam perempuan bagi Shalat Jama'ah Laki-laki* Perspektif KH.Husein Muhammad dan Prof. Sa'ad Abdul Wahid, *Skripsi*, (Yogyakarta: Fakultas Syari'ah, 2007). Hlm. 7-9.

sebuah hukum seperti dalam karya lain yang penulis temukan dalam karya M. Ulil Absor dengan judul “*Hukum perempuan menjadi imam Shalat*” (Perbandingan atas Pemikiran Syekh Nawawi Al-Bantani dan T.M. Hasbi ash-Shiddieqy), pembahasan skripsi ini fokus terhadap hukum perempuan menjadi imam shalat bagi laki-laki perspektif Syekh Nawawi Al-Bantani dan T.M. Hasbi ash-Shiddieqy.²⁵ tetapi relevansi hukumnya yang dipakai untuk sekarang ini tidak dibahas dalam skripsinya.

Kita lihat di kitab-kitab fiqh klasik bahwa perempuan menjadi imam atas jama'ah laki-laki itu tidak dibenarkan namun hanya sah mejadi imam atas perempuan. Jumhurul ulama' itu tidak memperbolehkan perempuan menjadi imam atas laki-laki. Penulis memukan dalam kitab *kifāyatul Akhyār, al fiqh al-Islām wa adilatuhu, al Muhazzab, al Umm* imam Syafi'i, *al-Bajurih ala ibnu Qosim, dan Fathul Qorib Mujib*, dan masih banyak lagi kitab-kitab fiqh klasik yang lainnya seperti *Fathul Mu'in Syarah dari kitab I'anatul Tholibin* tentang tidak bolehnya perempuan mengimami laki-laki.

Dalam buku *Fiqh Imam dan Makmum Dalam Shalat* karya syeh Muhammad Bayumi juga tidak jauh berbeda dengan apa yang telah diuraikan oleh Sayyid Sabiq meliputi ketentuan imam dan posisi imam dan makmum²⁶. Dalam bukunya beliau Sayyid Sabiq di dalamnya menjelaskan bahwa yang sah menjadi imam shalat adalah anak kecil yang sudah *Mummyiz* setelah orang dewasa yang

²⁵M. Ulil Absor, “*Hukum perempuan menjadi imam Shalat*” (perbandingan atas pemikiran Syekh Nawawi Al-Bantani dan T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy, *Skripsi*, (Yogyakarta: Fakultas Syari'ah, 2003). Hlm. 10-12.

²⁶Muhammad Bayumi, *al-Ahkām al-Fiqhiyah al-Imam wa Ma'mum fi Salat* (Beirut: Dār al-Fikr, 1992). hlm 57-117.

memenuhi karakter menjadi imam shalat, akan tetapi dianjurkan bagi perempuan menjadi imam bagi perempuan tanpa ada penjelasan mengenai imam perempuan bagi jama'ah yang majmuk.²⁷

Berdasarkan uraian di atas maka penulis dapat menyimpulkan bahwa penelitian ini hanya mengkomparasikan pandangan Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama' tentang hukum perempuan menjadi imam shalat bagi jama'ah laki-laki dengan pola pandang yang baru.

E. Kerangka Teoritik

Shalat dalam agama Islam itu menempati kedudukan yang tidak dapat di tandingin oleh ibadah manapun. Ia merupakan tiang agama dan tidak dapat tegak kecuali dengan itu. Sesuai dengan sabdah nabi SAW.

رأس الأمر الإسلام, وعموده الصلاة, وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله²⁸

Ia adalah ibadah yang mula pertama diwajibkan oleh Allah dimana tinta itu disampaikan langsung olehnya tanpa perantara, dengan berdialog dengan rasul-nya pada malam Mi'roj. Manusia sebagai hambah Allah harus tunduk pada apa yang sudah diperintahkan Allah pada hambahnya, sebagaimana firman Allah:

يأيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم²⁹

²⁷ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, hlm. 547-550.

²⁸ Al-Turmūzi, *Sunan Turmudzi*, "Tentang kemuliaan Salat", (Beirut: Al-Maktabah as-Salafiyāh, tt), V: 11-12, Hadis nomor 2541, kitāb *al-Imān 'An Rasūlillāh*, "Bab Mā jā'a fi Humrah al-Salāh" Hadis dari Ibn Abī 'Umar dari 'Abdullaah Ibn Mu'āzin.

Jumhur ulama' telah sepakat bawah sumber hukum Islam itu berpegangan Al-Qur'an, As-Sunnah, Ijma', dan Qiyas.³⁰ Al-Qur'an merupakan sumber pokok yang paling utama dalam hukum Islam setelah itu hadits, jika sesuatu peristiwa yang terjadi namun dalam Al-Qur'an tidak ditemukan hukumnya maka hukum tersebut dikembalikan pada As-Sunnah, As-Sunnah tersebut sebagai pelengkap dan penafsir dari Al-Qur'an. Dan jika tidak ditemukan hukumnya baik dari Al-Qur'an dan As-Sunnah maka harus melihat ijma', tetapi dalam ijma' apabila tidak ditemukan maka menurut Imam Syafi'i itu dikembalikan pada Qiyas dan imam yang lain menggunakan: *istishān, urf, masalah mursalah, sad al-zari'ah, istishāb dan mazhab sahābi*.

Penetapan hukum yang dilihat dari kekuatan *hujjah dalilnya* ada yang dinamakan *qot'i* dan *zanni*, sedangkan Al-Qur'an merupakan dalil yang *qot'i* yang tidak seorangpun meragukannya begitu juga hadis yang mutawatir. Tetapi hadits kebanyakan diriwayatkan secara ahad sehingga kebanyakan zanninya dan begitu juga dengan ijtihad, dalam penggunaan urutan dasar hukum tersebut untuk menetapkan sebuah hukum dalam suatu masalah kadangkala terdapat dalil yang satu dengan yang lain kelihatan bertentangan yang disebut *ta'arud adillah*.³¹

Perbedaan pendapat yang disebabkan oleh pertentangan secara zahir antara satu dalil dengan dalil yang lainnya, yang sederajat dalam istilah fiqh

²⁹ An-Nisā' (4): 59.

³⁰ Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Usul al-Fiqh*, (Beirut: Dār al-Qalām, 1978), hlm. 21.

³¹ Muchlis Usman, *Kaidah-Kaidah Istimbat hukum Islam Kaidah-Kaidah Ushuliyah dan Fikhiyah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo persada, 2002), hlm. 76.

disebut *ta'arrud al-adillah*.³² Apabila seorang mujtahid menghadapi dua dalil yang bertentangan maka penyelesaiannya ada dua jalan yang dipakai oleh ulama' *hanafiyah* dan *Syafi'iyah*.

Oleh sebab itu penulis akan sedikit memaparkan tentang penggunaan ulama' *Syafi'iyah* dalam menetapkan hukum:

1. *Al-Jam'u wa al-taufiq* yaitu mengumpulkan dan memadukan antara kedua dalil yang ada, sekalipun dari satu sisi saja. Menurut Wahbah al-Zuhaili pertentangan antara dua dalil atau hukum itu terjadi itu terjadi pada pandangan seorang mujtahid saja karena tidak mungkin Allah dan Rasulnya menurunkan hukum yang saling bertentangan. Menurut Wahbah al-Zuhaili Khallaf perpaduan itu dapat dilakukan dengan cara *menta'wil* atau *mentafsirkan* salah satu diantara dua *nass*, maksudnya *nass* itu dipalingkan dari pemahaman lahiriyah. Selain itu perpaduan dapat dilakukan dengan menganggap salah satu diantara *nass* itu menghapus keumumannya yang lain atau membatasi kemutlakannya, maka yang khas dilaksanakan pada kasus tertentu dan yang umum pada kasus lainnya.³³
2. *Tarjih* yaitu menguatkan salah satu indikator (ciri-ciri) diantara dua dalil yang bertentangan berdasarkan beberapa indikasi yang dapat mendukungnya. Apabila masa turunya atau datangnya kedua dalil tersebut tidak diketahui, maka orang mujtahid bisa melakukan *tarjih* terhadap salah satu dalil, jika memungkinkan. Akan tetapi, dalam melakukan *tarjih* itu pun mujtahid tersebut harus

³² H. Nasrun Harun, *Ushul Fiqh 1*, (Jakarta; Logos, 1996), hlm. 173.

³³ Abdul Wahhab Khallaf, *Imul Usul al-Fiqh*, (Kuwait: Dār al-Qalam, 1978), hlm. 231.

mengemukakan alasan-alasan lain yang membuat ia menguatkan satu dalil dari dalil lainnya. *Tarjih* itu, bisa dilakukan dari tiga sisi:

- a) Petunjuk kandungan lafal suatu *nash*, Contohnya, menguatkan *nash* yang *muhkam* (hukumnya pasti) dan tidak bisa di-*naskh-kan* (dibatalkan) dari *mufassar* (hukumnya pasti tetapi masih bisa di-*naskh-kan*).
- b) Dari segi hukum yang dikandungnya, seperti menguatkan dalil yang mengandung hukum haram dari dalil yang mengandung hukum boleh.
- c) Dari sisi keadilan periwayat suatu hadis.³⁴

3. *Naskh*. Yaitu: pembatalan hukum *syara'* yang di tetapkan tedahulu dari orang mukallaf dengan hukum *syara'* yang sama yang datang kemudian. Naskh ini hanya dapat terjadi ketika di ketahui mana dali yang pertama kali datang dan mana yang datang belakangan. Dalil yang datang inilah yang di ambil dan diamalkan.

4. *Tasāqut al-Dalīlain*, yaitu: meninggalkan kedua dalil yang bertentangan tersebut dan berijtihad dengan dalil lain yang kualitasnya lebih rendah dari kedua dalil yang bertentangan tersebut.

Menurut Ulama' Syafi'iyah Malikiyah dan Zahiriyah, keempat cara tersebut harus ditempuh oleh seorang mujtahid dalam menyelesaikan pertentangan dua dalil secara berurutan.³⁵

³⁴ H. Nasrun Haroen. *Ushūl Fiqh*, (Jakarta; Logos, 1996), hlm. 176.

³⁵ *Ibid*, hlm. 178-180.

F. Metode penelitian

Untuk mencapai hasil yang positif dalam sebuah tujuan, maka metode itu merupakan salah satu sarana untuk mencapai sebuah target karena salah satunya metode berfungsi sebagai cara mengerjakan sesuatu hasil yang memuaskan. Di samping itu metode merupakan bertindak terhadap sesuatu dari hasil yang maksimal.³⁶

Adapun dalam skripsi ini penulis menggunakan metode sebagai berikut:

1. Jenis penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian pustaka (*library research*) yaitu menggunakan sumber informasi dari literatur yang berupa kitab-kitab *Fiqh, Ushul Fiqh, Al-Qur'an, Hadits-Hadis*, dan buku-buku lainnya serta menggunakan metode penelitian wawancara.

2. Sifat penelitian

Penelitian ini bersifat komparatif, adalah bertujuan untuk membandingkan pendapat tokoh-tokoh Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama di dalam menetapkan hukum perempuan menjadi imam shalat jamaah bagi orang laki-laki beserta dalil-dalil yang ada. Supaya lebih jelas dan tidak sinkronisasi kefahaman antara masyarakat yang awam, peneliti ini tidak hanya terbatas dengan data-data yang ada tetapi juga dengan analisis tentang inti data agar

³⁶ Anton Bakker, *Metode Filsafat*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986), hlm 10.

tepat dan terarah. Dengan metode ini supaya bisa menjelaskan dan menggambarkan tentang perempuan menjadi imam menurut tokoh-tokoh Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama.

3. Pendekatan masalah

Pendekatan yang di pakai dalam menyusun skripsi ini adalah dengan menggunakan pendekatan secara *Usul Fiqih*. Yaitu dengan menganalisis data atau permasalahan yang di teliti dengan merujuk landasan teks-teks nas Al-Qur'an, Hadis, Fiqh, Usul Fiqh maupun ketentuan yang lain.

4. Teknik pengumpulan data

Teknik penelitian ini menggunakan penelitian lapangan dan studi pustaka untuk mendapatkan data yang di perolehnya, menggunakan metode:

5. Metode Interview atau wawancara

Wawancara adalah suatu bentuk komunikasi verbal, merupakan semacam percakapan yang bertujuan memperoleh informasi.³⁷ Selain itu wawancara juga berarti berkomunikasi tanya jawab dengan lisan antara dua orang atau lebih secara langsung.³⁸ Wawancara di lakukan pada empat tokoh dari Muhammadiyah yang mempunyai pengaruh di Majelis Tarjih dan pengembangan pemikiran Islam yang

³⁷ S. Nasution, *Metode Research (Penelitian Ilmiah)*, (Jakarta: Bumi Askara, 1996). Hlm. 113.

³⁸ Nusaini Usman dan Purnomo Setiady Akbar, *Metodelogi Penelitian Social* (Jakarta: Bumi Askara, 1996). hlm.57.

menjadi pengurus organisasi Muhammadiyah di Daerah Istimewa Yogyakarta beliau adalah:

1. Asep Sholahuddin beliau menjabat sebagai sekretaris divisi Fatwah Majlis Tarjih dan pengembangan pemikiran Islam
2. Muhammad Rofiq beliau menjabat anggota divisi Fatwah dan pengembangan tuntunan Majlis Tarjih dan pengembangan pemikiran Islam
3. Evi Shofiyah Innayatih beliau menjabat wakil bandarjah Majlis Tarjih dan pengembangan pemikiran Islam
4. Siti Aisyiyah beliau menjabat anggota divisi Al-Qur'an dan Hadis Majlis Tarjih dan pengembangan pemikiran Islam

Sedangkan wawancara dilakukan pada lima tokoh dari Nahdlatul Ulama yang mempunyai pengaruh di organisasi Nahdlatul Ulama yang menjadi pengurus Nahdlatul Ulama, Muslimat NU, atau Aktivis NU, di Daerah Istimewah Yogyakarta beliau adalah:

1. Malik Madany beliau menjabat *Katib Amm* PBNU beliau termasuk tokoh NU berdomisilin di Yogyakarta.
2. Ashari Abta beliau menjabat ketua PWNU Daerah Istimewa Yogyakarta.
3. Abdul Madjid beliau menjabat *Katib Syuriyah* PWNU Daerah Istimewa Yogyakarta.

4. Moh. Sodik meliauw sebagai Aktivist NU Daerah Istimewah Yogyakarta.
5. Fatma Amilia beliau menjabat sekretaris PW Muslimat NU Daerah Istimewah Yogyakarta.

Penulis skripsi ini mencatat pokok-pokok data yang penting, agar tahu istinbat hukum dan alasan kedua tokoh Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama tentang perempuan menjadi imam shalat atas laki-laki.

Sedang metode ini menggunakan teknik *“Personal Interview”* yaitu wawancara kepada kedua tokoh tersebut. Dan juga metode studi pustaka yaitu dengan menelusuri berbagai literatur buku-buku atau kitab-kitab fiqh klasik yang ada kaitannya dengan pembahasan ini seperti data primer, yang meliputi hasil wawancara atau Interview tersebut. Adapun data sekunder, mengumpulkan data pustaka dari literatur buku-buku atau kitab-kitab fiqh klasik seperti Fiqh, Ushul Fiqh, dan Hadis-hadis yang ada.

a) Analisis data

Analisis data ini dengan menggunakan pengolahan data-data untuk dianalisis dan dipelajari yang berkaitan tentang pembahasan imam shalat atas jama'ah yang majmuk, dengan membandingkan antara kedua tokoh Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama untuk mencari kesamaan dan perbedaannya. Dari kedua tokoh tersebut dapat diaplikasikan dan dikaitkan dengan problem

yang ada. Penelitian ini merupakan penelitian *kualitatif*,³⁹ data-data yang penulis gunakan menggunakan instrumen analisis dengan metode deduktif, induktif, dan komparatif. Metode deduktif yaitu suatu pembahasan yang berangkat dari pengetahuan yang bersifat umum dan bertitik tolak pada suatu hal yang akhirnya akan digunakan untuk meneliti suatu kejadian dan ditarik pada pengetahuan yang khusus.⁴⁰ Dan metode induktif yaitu menggunakan pembahasan yang berangkat dari fakta-fakta yang konkret untuk ditarik generalisasi yang bersifat umum.⁴¹ Dan menggunakan metode komparatif, yaitu memperbandingkan antara dua sudut pandang untuk memperoleh kesimpulan dengan nilai-nilai tertentu yang berhubungan dengan situasi yang diselidiki dengan faktor-faktor yang lain.

Analisis ini akan dijelaskan lebih detail dalam bab berikutnya, mulai dari dalil-dalil dan istinbat hukumnya dengan metode yang digunakan kedua tokoh tersebut.

G. Sistematika pembahasan

Agar pembahasan ini bisa mudah difahami dan sistematis serta bisa teratur bab perbab yang antara bab satu dengan bab yang lainnya yang berkaitan dengan pembahasan tersebut, yang terdiri dari beberapa bab:

³⁹ M. Amirin Tatang, *Menyusun Rencana Penelitian*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995), hlm. 95.

⁴⁰ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, hlm. 36.

⁴¹ *Ibid.*, hlm 43.

Bab *pertama* yaitu pendahuluan yang merupakan bagian yang paling umum dalam skripsi ini, untuk dipaparkan mengenai latar belakang masalah, pokok permasalahan, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab *kedua* yaitu akan dijelaskan tinjauan umum yang terdiri dari beberapa sub. Sub yang pertama membahas tentang pandangan ulama tentang perempuan menjadi imam shalat. Sub kedua hukum perempuan yang menghadiri shalat berjama'ah di masjid. Sub ketiga syarat-syarat menjadi imam. Sub keempat Orang Yang paling berhak menjadi Imam shalat. Sub kelima Orang yang tidak berhak menjadi Imam Shalat. Sub keenam Tugas Imam Sebelum Shalat. sub ketujuh Syarat-syarat sah mengikuti Imam.

Bab *ketiga* akan dibahas tentang Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama yang meliputi sketsa sejarah kedua ormas tersebut, baik secara kultural maupun kelembagaan, serta bagaimana metodologi istinbath hukum keduanya.

Bab *keempat* merupakan analisis perbandingan antara pandangan Muhammadiyah dan Nahdlatul ulama tentang imam perempuan dalam shalat atas jamaah laki-laki.

Bab *kelima* yaitu bab terakhir membahas tentang penutup yang merupakan kesimpulan dari keseluruhan skripsi serta saran-saran.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Maka berdasarkan pembahasan dan penelitian lapangan yang dilakukan pada bab-bab sebelumnya, dapat disimpulkan sebagaimana berikut:

1. Tokoh Muhammadiyah dan tokoh Nahdlatul Ulama berbedah pandang dalam melihat masalah perempuan menjadi imam shalat di Indonesia terutama di Daerah Istimewa Yogyakarta. Menurut tokoh Muhammadiyah membolehkan perempuan menjadi imam shalat bagi jama'ah laki-laki, karena berpegangan pada hadis Ummu Waraqah yang diriwayatkan Abu Daud yang menyatakan makmum dari Ummu Waraqah adalah penghuni rumahnya, Sesuai dengan keputusan Majelis Tarjih dan Tadjid di Munas Malang tahun 2010 cuma belum dipublikasikan pada Masyarakat Awam.

Sementara pandangan tokoh Nahdlatul Ulama tentang perempuan menjadi imam shalat atas jama'ah laki-laki secara mutlak keseluruhan tidak membolehkan, tokoh Nahdlatul Ulama belum pernah membahas dalam forum resmi Bahsul Masa'ilnya, tokoh Nadhatul Ulama juga berpegangan dengan hadis Ummu Waraqah yang diriwayatkan Ad-Daruquthni yang menyatakan bahwa makmum dari Ummu Waraqah adalah perempuan yang ada dirumahnya.

2. Menurut penulis imamah perempuan dalam shalat tidak relevan di Indonesia pada era sekarang ini karena laki-laki masih lebih dominan

dari pada perempuan meskipun perempuan juga ada yang lebih pandai dalam bacaan Al-Qur'anya, dan penulis juga mengikuti Mazhab empat, terutama imam Syafi'I yang mana imam Syafi'I tidak membolehkan adanya imam perempuan dalam shalat atas jama'ah laki-laki hanya saja kalau sama-sama perempuan masih di perbolehkan, apalagi imam Maliki yang sangat keras tidak membolehkan meskipun makmumnya perempuan. dan penulis juga merujuk pada kitab-kitab fiqh klasi. Ini pendapat penulis yang bias di ungkapkan liwat skripsi ini.

B. Saran-saran

Dalam membahas permasalahan perempuan menjadi imam shalat atas jama'ah laki-laki, penulis menyadari bahwa tela'ah ini belum cukup sampai disini saja untuk dikaji dan dibahas secara detail karena kemampuan penulis yang sangat terbatas untuk mengungkap permasalahan perempuan menjadi imam shalat atas jama'ah laki-laki, namun penulis sendiri sudah berusaha sekuat tenaga dan fikiran untuk bisa menghasilkan karya-karya yang di inginkan.

Penulis menyarankan bahwa dalam karya ini masih harus di telusuri lagi tentang Istibat hukum yang digunakan kedua tokoh tersebut dalam menetapkan hukum perempuan menjadi imam shalat. Penelitian ini adalah awal terhadap imam perempuan menjadi imam shalat prespektif tokoh-tokoh Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama Daerah Istimewa Yogyakarta.

DAFTAR PUSTAKA

A. Kelompok Hadis

Abû Dâwud, *Sunan Abû Dâwud*, juz I, h. 61. Al-Turmudzî, *Sunan al-Turmudzî*, juz I, h. 190. Lihat: Ibn al-Atsîr, *Jâmi' al-Ushûl*, juz VIII.

Abû Dâud, *Sunan Abi Dâud*, “Bab. *Imāmah al-Nisā*”, (Semarang: CV. Asy-Syifa’ 1992), Hadis nomor 563. Hadis ini juga dikeluarkan oleh Ibn Majah.

Abu Dâwud, *Sunan Abu Dâwud*, “*kitab Shala'*”, “bab. *At-Tasydid fi zâlik*”, (Beirut: Dâr al-Fikr, t.th).

Abû Dâud, *Sunan Abi Dâud*, “Bab. *Imāmah al-Nisā*”, (Semarang: CV. Asy-Syifa’ 1992).

Muhammad bin Ismail Ash-Sana'nî, *Subul As-Salām*, (Beirut: Dâr al-Kutub al-Ilmiyah, t.th), Hadis Da'if diriwayatkan oleh imam Dâruqutnî.

Muslim, I: 133-134, hadis nomor 1079, “*Kitāb Man Ahaqqu Bi al-Imāmah*,” “*Bab Masājid wa Mawādi'I as-Salah*.” Hadis dari Muhammad Ibn Musannā.

Shahih Bukhari, *Shahih Bukhari*, juz I (Dâr al-Fikr 2000).

Sunan ad-Daruquthni, *Sunan ad-Daruquthni*, Juz I (Bairut Libnan 1994)

B. Kelompok Fiqh dan Usul Fiqh

Anshori Umar Sitanggal, *Fiqih Syai'i Sistematis*, jl. 1, Semarang: Asy-Syifa', 1992.

Aburrahmān al-Jaziri, *al-Fiqh al-Islām alā al-Mazahib al-Arba'ah*, (Beirut: Dâr al-kutu al Ilmiyyah, 1999)

Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Usu al-Fiqh*, (Beirut: Dâr al-Qalām, 1978).

- Abdul Qādir ar-Rahbāwī, *Salat Empat Mazhab*, cet ke-1. (P.T. Pustaka litera Antarnusa, 1994).
- Ahmad Zahro, *Tradisi Intelektual NU*, (LKIS: Yogyakarta, 2004).
- Al-Kirmānī, *Ṣaḥīh Abi al-Bukhārī, Ṣaḥīh Al-Bukhārī, “Bab al-Fitan”* (Beirut: Dār al- Fikr, t.th)
- Asymuni Abdurrahman, *Manhaj Tarjih Muhammadiyah; Metodologi dan Aplikasi*, (Pustaka pelajar: Yogyakarta, 2007).
- Bagir al-Habsyi Muhamma, *Fiqh Praktis Menurut Al-Qur’an, As-Sunnah dan Pendapat Para Ulama’* (Bandung: Mizan anggota IKAPI, 1994).
- Buku Agenda. *Musyawah Nasional ke-27 Tarjih Muhammadiyah, Universitas Muhammadiyah Malang*, (Yogyakarta: Jalan KHA. Dahlan 2010).
- Hasan, Ali M. *Masail Fiqhiyah al-Haditsah pada Masalah-masalah kontemporer Hukum Islami*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997.
- Hasan Sulaimān al-Nūri dan Alwi ‘Abbās al-Mālikiy, *Ibānāt al-Ahkām Syarah bulūg al-Māram* cet.Ke-II, (Bairūt: Dār al-Saqofah al-Islamiyyah, 1969).
- Hasan Kamil al-Maltawi, *Fiqh Ibādah alā Mazhab al-Imām Māliki*, (Mesir: Maktabah Misriyyah, 1978).
- Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan: Refleksi kiai Atas Wacana Agama dan Gender*, cet. I (Yogyakarta: LKIS, 2001).
- H. Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam Hukum Fiqh Lengkap*, cet. 27 (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 1994).
- Ibrahim Muhammad al-Jamal, *Fiqh Muslimah*. cet II (Jakarta: Pustaka Amani, 1995).
- Martin Van Bruinessen, *NU Tradisi, Relasi-relasi Kuasa, Pencarian Wacana Baru*, (LKIS: Yogyakarta, 1994).

- Muchlis Usman, *Kaidah-Kaidah Istimbat hukum Islam Kaidah-Kaidah Ushuliyah dan Fikhiyah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo persada, 2002).
- Muhammad Bayumi, *al-Ahkām al-Fiqhiyah al-Imam wa Ma'mum fi Salat* (Beirut: Dār al-Fikr, 1992).
- Musthafa Kamal pasha dkk, *Muhammadiyah sebagai Gerakan Islam*, cet. Ke-2 Yogyakarta: PP Muhammadiyah, 1971.
- Sri Suhandjati Sukri, *Pemahaman Islam dan Tantangan Keadilan Jender*, cet. 1, Yogyakarta: Gama Media, 2002.
- Syekh Ali Ahmad Al-Jarjawi, *Indahnya Syari'at Islam*, cet. 1 (Jakarta: Gema Insani Press, 2006).
- Syarifuddin Jurdi, *Muhammadiyah Dalam Diamika Politik Indonesia 1966-2006* (Pustaka Pelajar: Yogyakarta, 2010).
- Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, juz II, (Damaskus: Dār al-Fikr, 1997).

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran I

Terjemahan Bab I

N0	Hlm	FN	Terjemahan
1	1	1	Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdikan kepada-Ku. (Adz-Dzariyat (51): 56).
2	2	3	Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebahagian dari harta mereka. (An-Nisā' (4): 34).
3	2	4	dan anak laki-laki tidaklah seperti anak perempuan.(Ali-Imron (3):36).
4	2	5	Kaum perempuan adalah saudara kandung kaum laki-laki.
5	3	6	Hai manusia, Kami telah menciptakan kamu dari laki-laki dan perempuan, dan Kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, supaya kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah yang paling taqwa. (Al-Hujurat (49) : 13).
6	8	17	Rasulallah SAW. Sering berkunjung ke rumah Ummu Waraqah. Beliau mengangkat mu'adzin untuknya dan menyuruhnya untuk menjadi imam bagi ahli rumahnya. Abdurrahman berkata (Ibn Khalad al-Anshori) Mua'dzinya adalah orang laki-laki tua.
7	14	28	Kepala segala sesuatu adalah Islam, sedangkan tiang

			Islam adalah shalat, dan puncak kemulyaan Islam adalah Jihat fi Sabīlillāh.
8	14	29	Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu

Lampiran II

Terjemahan Bab II

No	Hlm	FN	Terjemahan
1	25	44	Jika perempuan shalat dan mengimami laki-laki dan perempuan serta anak kecil yang laki-laki maka shalat orang wanita diterima sedangkan shalatnya laki-laki dan anak laki-laki tersebut tidak diterima karena Allah SWT telah menjadikan laki-laki sebagai pemimpin atas perempuan.
2	26	46	Shalatnya wanita dalam rumahnya lebih utama dari shalatnya diruang tengah rumahnya dan shalatnya di dalam kamar lebih utama dari shalatnya didalam rumahnya.
3	27	49	Barangsiapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik [839] dan sesungguhnya akan Kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. (An-Nahl (16). 97).
4	28	52	Diwajibkan shalat atas orang yang mengucap tiada tuhan selain Allah dan shalatlah dibelakang orang yang mengucap kata tiada tuhan selain Allah.
5	29	53	Amar bin Salama berkata saya menjadi imam bagi kaumku ketika berusia 6-7 tahun dan waktu itu akulah yang paling banyak hafal al-Qur'an diantara mereka.

6	34	62	Yang lebih berhak menjadi imam bagi suatu kaum adalah yang terpandai dalam membaca kitabullah. Jika dalam membaca ini sama, maka yang terpandai sunnah Nabi dan jika dalam hal inipun sama, maka yang lebih dulu hijrah, dan kalau dalam hal hijrah masih sama, maka yang paling tua usianya, dan janganlah seorang menjadi imam dilingkungan kekuasaan orang lain dan jangan pula duduk di hamparannya kecuali atas izinya.
7	35	65	Luruskanlah barisan kalian semua, sesungguhnya lurusnyanya barisan adalah kesempurnaan Shalat.
8	36	66	Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu. (Al-Hujurat (49), 6).

Lampiran III

Terjemahan Bab III

NO	Hlm	FN	Terjemahan
1	50	81	Yang lebih berhak menjadi imam bagi suatu kaum adalah yang terpandai dalam membaca kitabullah. Jika dalam membaca ini sama, maka yang terpandai sunnah Nabi dan jika dalam hal inipun sama, maka yang lebih dulu hijrah, dan kalau dalam hal hijrah masih sama, maka yang paling tua usianya, dan janganlah seorang menjadi imam dilingkungan kekuasaan orang lain dan jangan pula duduk di hamparannya kecuali atas izinya.
2	50	82	Rasulallah SAW. Sering berkunjung ke rumah Ummu

			Waraqah. Beliau mengangkat mu'adzin untuknya dan menyuruhnya untuk menjadi imam bagi ahli rumahnya. Abdurrahman berkata (Ibn Khalad al-Anshori) Mua'dzinya adalah orang laki-laki tua.
3	53		Hukum asal ibadah adalah petunjuk dan larangan kecuali kalau ada dalil yang menunjukkan adanya hukum tersebut.
4	53	86	Siti Aisyah Ra. Menjadi Makmum atas budaknya (Dhakwan) yang membaca Mushab dari al-Qur'an.
5	53	87	Anas bin Malik berkata saya shalat dengan anak yatim di rumah saya di belakang Nabi SAW, lalu ibu saya dan Ummi Sulaim ada di belakang kami.
6	59	95	Perempuan janganlah menjadi imam shalat atas laki-laki.
7	59	96	Diriwayatkan oleh Daruquthni Dari Ummu Waraqah sesungguhnya Nabi SAW mengizinkan Ummum Waraqah untuk menjadi Adzan dan Iqomah serta menjadi imam atas perempuan yang ada di rumahnya.
8	62		Hukum yang asal ibadah adalah haram kecuali kalau ada dalil yang menunjukkan kebolehnya.
9	62	100	Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. (An-Nisā' (4): 34).
10	62	101	Perempuan janganlah menjadi imam shalat atas laki-laki.
11	62	102	Tidak akan sukses suatu kaum yang menyerahkan urusan mereka pada wanita.

Lampiran IV

Terjemahan Bab IV

No	Hlm	FN	Terjemhan
1	73	107	Rasulallah SAW. Sering berkunjung ke rumah Ummu Waraqah. Beliau mengangkat mu'adzin untuknya dan menyuruhnya untuk menjadi imam bagi ahli rumahnya. Abdurrahman berkata (Ibn Khalad al-Anshori) Mua'dzinya adalah orang lakil-laki tua.
2	74	108	Siti Aisyah Ra. Menjadi Makmum atas budaknya (Dhakwan) yang membaca Mushab dari al-Qur'an.
3	74	109	Anas bin Malik berkata saya shalat dengan anak yatim di rumah saya di belakang Nabi SWA, lalu ibu saya dan Ummy Sulaim ada di belakang kami.
4	75	110	Perempuan janganlah menjadi imam shalat atas laki-laki.
5	75	111	Diriwayatkan oleh Daruquthni Dari Ummu Waraqah sesungguhnya Nabi SWA mengizinkan Ummum Waraqah untuk menjadi Adzan dan Iqomah serta menjadi imam atas perempuan yang ada di rumahnya.